



P E N E T A P A N

Nomor 98/Pdt.P/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

YOHAN KLAIBIN, bertempat tinggal di Sorong, Kel. Klabala, Sorong Kota, Kota Sorong, Papua;

Sebagai -----Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 23 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 23 Maret 2022 dalam Register Nomor 98/Pdt.P/2022/PN Son, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Keponakan dari anak yang bernama JEFRI SEM lahir di Jayapura pada tanggal 31-12-2000;
 2. Bahwa orang tua kandung dari anak YOHAN KLAIBIN saat ini tinggal di Jayapura;
 3. Bahwa JEFRI SEM akan mengikuti tes menjadi Prajurit TNI di Sorong dan salah satu persyaratan untuk mengikuti test Prajurit TNI tersebut adalah penetapan Wali dari Pengadilan Negeri;
 4. Bahwa ayah kandung dari anak yang bernama JEFRI SEM telah memberi kuasa kepada Pemohon untuk menjadi Wali dari JEFRI SEM tersebut untuk mengurus semua administrasi sehubungan dengan test Prajurit TNI di Sorong sesuai dengan Surat Kuasa Perwalian tertanggal 22 Maret 2022;
 5. Bahwa anak JEFRI SEM saat ini tinggal dengan Pemohon di Sorong; Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong/Hakim yang ditunjuk berkenan memberi Penetapan sebagai berikut :
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
 2. Menetapkan Pemohon YOHAN KLAIBIN adalah Wali dari anak yang bernama JEFRI SEM lahir di Jayapura pada tanggal 31-12-2002 untuk

Halaman 1 dari 5 Penetapan Permohonan Nomor 98/Pdt.P/2022/PN Son



mengikuti Tes Prajurit TNI di Sorong.

3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu Kamis tanggal 24 Maret 2022, telah hadir dipersidangan Pemohon, yaitu YOHAN KLAIBIN, dimana selanjutnya telah dibacakan kepadanya Surat Permohonan dari Pemohon tersebut, dan untuk itu ia menyatakan tetap pada permohonan semula tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. YOHAN KLAIBIN, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 1);
- Foto copy Kartu Keluarga an. YOHAN KLAIBIN, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 2);
- Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas an. JEFRI SEM, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 3);
- Foto copy Surat Kuasa, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 4);
- Foto copy kutipan akta kelahiran dari JEFRI SEM, sesuai dengan aslinya, (Bukti: P.5);

Bahwa, fotokopi-fotokopi tersebut sudah dicocokkan dan bukti-bukti surat tersebut telah dimeteraikan (naatzegel) sehingga dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya termuat dalam berita acara persidangan dan terlampir dalam berkas perkara:

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah permohonan Pemohon adalah untuk menjadi wali dari anak bernama JEFRI SEM dalam hal untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI AD tahun 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan pokok dalil Permohonan terlebih dahulu dipertimbangkan apakah benar Pengadilan Negeri Sorong berwenang (relatif) mengadili permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta (surat-surat dan saksi-saksi) sebagai berikut :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. YOHAN KLAIBIN, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 1);
- Foto copy Kartu Keluarga an. YOHAN KLAIBIN, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 2);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat “dikonstantir” tempat tinggal (domisili) dari Pemohon di Sorong, Kel. Klabala, Sorong Kota, Kota Sorong, Papua, hal mana dihubungkan dengan Pasal 17 ayat (1) KUHPerdara dapat disimpulkan tempat tinggal Pemohon adalah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sorong sehingga secara yuridis Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok dalil Pemohon apakah benar dan patut dikabulkan menurut hukum permohonan wali dari Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta (surat-surat dan saksi-saksi) sebagai berikut :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. YOHAN KLAIBIN, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 1);
- Foto copy Kartu Keluarga an. YOHAN KLAIBIN, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 2);
- Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas an. JEFRI SEM, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 3);
- Foto copy Surat Kuasa, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 4);
- Foto copy kutipan akta kelahiran dari JEFRI SEM, sesuai dengan aslinya, (Bukti : P.5);

Menimbang, bahwa dari bukti surat dengan keterangan tersebut diatas dapat “dikonstantir” , sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bernama YOHAN KLAIBIN;
- Bahwa saat ini JEFRI SEM tinggal bersama-sama dengan Pemohon di Sorong, Kel. Klabala, Sorong Kota, Kota Sorong, Papua;
- Bahwa JEFRI SEM berkeinginan untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI AD tahun 2022;
- Bahwa adapun persyaratan menjadi prajurit TNI AD harus ada orang tua atau orang tua wali dalam mendampingi calon prajurit tersebut;
- Bahwa Pemohon bertindak sebagai calon orang tua wali dari JEFRI SEM;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Permohonan Nomor 98/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat dalam mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit Tentara Republik Indonesia harus ada pendampingan dari orang tua kandung ataupun wali;

Menimbang, bahwa adapun yang akan mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI AD 2022 adalah JEFRI SEM;

Menimbang, bahwa JEFRI SEM SEM lahir di Jayapura pada tanggal 31-12-2000 dan saat ini anak bernama JEFRI SEM tinggal bersama dengan Keluarga Pemohon yang beralamat di Sorong, Kel. Klalaba, Sorong Kota, Kota Sorong, Papua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu surat keterangan surat kuasa dan keterangan saksi bahwa pada pokoknya orang tua kandung dari JEFRI SEM telah menyerahkan kuasa perwalian sepenuhnya dari anak JEFRI SEM kepada Pemohon selaku pihak yang bertindak sebagai wali dalam hal melakukan pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan persyaratan penerimaan calon prajurit TNI AD tahun 2022 di Provinsi Papua Barat, sehingga oleh Hakim mengabulkan petitum ke 2 (dua) Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon sebagai wali dari anak laki-laki yang bernama JEFRI SEM guna untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI AD di Provinsi Papua Barat tahun 2022;

Menimbang, bahwa atas dasar hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon dalam Surat Permohonan adalah beralasan dan patut menurut hukum sehingga permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan dengan perbaikan amar yang akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya disebutkan dalam diktum putusan ;

Mengingat, akan undang-undang dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (YOHAN KLAIBIN) sebagai WALI dari anak Laki-laki yang bernama JEFRI SEM SEM lahir di Jayapura pada tanggal 31 Desember 2000, guna mengikuti seleksi penerimaan Calon Prajurit TNI AD tahun 2022;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh BERNADUS PAPENDANG, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

Halaman 4 dari 5 Penetapan Permohonan Nomor 98/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sorong Nomor 98/Pdt.P/2022/PN Son tanggal 23 Maret 2022, penetapan tersebut pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu DAHLIANI, S.SOS., S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

DAHLIANI, S.SOS., S.H..

BERNADUS PAPENDANG, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3. Biaya Proses	:	Rp.50.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
5. Panggilan/PNBP	:	Rp.10.000,00;
Jumlah	:	Rp.110.000,00;

(Seratus sebelas ribu rupiah).